



**PUTUSAN**

Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwansyah als Iwan;**
2. Tempat lahir : Pantai Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sono Desa Lalang Kec.Medang Deras Kab.Batu Bara Dan Atau Dusun II Desa Paluh Subaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Irwansyah als Iwan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/389/X/2022/Resnarkoba tanggal 19 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/389-C/X/2022/Resnarkoba tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Irwansyah als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sdr. Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **IRWANSYAH ALS IWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asyoy warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427 imei 1:86099104498053 imei 2: 86099104498046 type tidak diketahui seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No Pol:BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 atas Wagio Salim dikembalikan kepada Wagio Salim.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan/klimensi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebelumnya para saksi dan Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendengar informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu, dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada waktu para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 CC warna hitam BK 6273 MK dengan nomor rangka : MH33KA0102K544008 dan berboncengan dengan temannya ANTO (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ANTO, dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dan ANTO para saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu - shabu seberat bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 CC warna hitam BK 6273 MK dengan nomor rangka :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA0102K544008, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan ANTO berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS48DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, berat netto awal total sampel A : 5,7518gram dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebelumnya para saksi dan Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendengar informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu – shabu, dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada waktu para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 CC warna hitam BK 6273 MK dengan nomor rangka : MH33KA0102K544008 dan berboncengan dengan temannya ANTO (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ANTO , dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dan ANTO para saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis shbau - shabu seberat bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 CC warna hitam BK 6273 MK dengan nomor rangka : MH33KA0102K544008, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan ANTO berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS48DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, berat netto awal total sampel A : 5,7518gram dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Johannes Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Irwansyah als Iwan dan Anto (berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah als Iwan dan Anto (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat jika di jalan tersebut sering melintas orang yang diduga membawa Narkotika dan saat itu saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas dan kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikannya dan saat itu laki-laki yang berada diboncengan yang mengaku bernama Anto terlihat membuang sesuatu melalui tangannya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat itu yang membawa sepeda motor tersebut mengaku bernama Irwansyah Alias Iwan dan yang dibonceng mengaku bernama Anto;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang dibuang oleh Anto tersebut dan ternyata berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau dan selanjutnya disita bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui yang saat itu dikantongi oleh Irwansyah Alias Iwan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM yang sebelumnya dikendarai oleh Irwansyah Alias Iwan dan Anto;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui adalah milik Irwansyah Alias Iwan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 milik adik Anto yang saat itu dipakainya;
- Bahwa menurut keterangan Irwansyah Alias Iwan dan Anto, narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari laki-laki yang bernama Iwan Sahril (DPO), namun saat itu shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan Iwan Sahril (DPO) yang bernama Budi (DPO) dengan cara sistem kerja;
- Bahwa saat itu shabu tersebut dipegang oleh Anto karena disuruh oleh Irwansyah Alias Iwan sebab saat itu Irwansyah Alias Iwan yang membawa sepeda motor dan Anto berada diboncengan sehingga Irwansyah Alias Iwan menyuruh Anto untuk memegang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Satria Osvaldo Sitorus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Irwansyah als Iwan dan Anto (berkas terpisah);
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah als Iwan dan Anto (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat jika dijalan tersebut sering melintas orang yang diduga membawa Narkoba dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas dan kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan dan saat itu laki-laki yang berada diboncengan yang mengaku bernama Anto terlihat membuang sesuatu melalui tangannya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat itu yang membawa sepeda motor tersebut mengaku bernama Irwansyah Alias Iwan dan yang dibonceng mengaku bernama Anto;
  - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang dibuang oleh Anto tersebut dan ternyata berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau dan selanjutnya disita bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui yang saat itu dikantongi oleh Irwansyah Alias Iwan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM yang sebelumnya dikendarai oleh Irwansyah Alias Iwan dan Anto;
  - Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu dan potongan plastik asoy warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui adalah milik Irwansyah Alias Iwan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 milik adik Anto yang saat itu dipakainya;

- Bahwa menurut keterangan Irwansyah Alias Iwan dan Anto, narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari laki-laki yang bernama Iwan Sahril (DPO), namun saat itu shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan Iwan Sahril (DPO) yang bernama Budi (DPO) dengan cara sistem kerja;
- Bahwa saat itu shabu tersebut dipegang oleh Anto karena disuruh oleh Irwansyah Alias Iwan sebab saat itu Irwansyah Alias Iwan yang membawa sepeda motor dan Anto berada diboncengan sehingga Irwansyah Alias Iwan menyuruh Anto untuk memegang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki nakotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama Terdakwa Irwansyah Alias Iwan karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pada saat baru pulang membeli shabu dan melintas di jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau saat itu ditemukan petugas kepolisian diatas rumput dipinggir jalan tersebut dan sebelumnya saksi yang pegang dan saksi buangkan ketika disuruh oleh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan saat itu saksi bersama Terdakwa Irwansyah Alias Iwan sudah diberhentikan petugas kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui yang saat itu dikantongi oleh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM yang sedang saksi dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan kendara;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi dan Irwansyah Alias Iwan jemput dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Percut Sei Tuan, namun saksi tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa adapun tujuan Irwansyah Alias Iwan menerima shabu tersebut adalah untuk dijualkannya kembali dan saat itu shabu tersebut saksi yang pegang karena saksi disuruh oleh Irwansyah Alias Iwan untuk memegangnya dan saat itu Irwansyah Alias Iwan yang membawa sepeda motor tersebut dan saksi berada diboncengan;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu kepada Irwansyah Alias Iwan, namun saksi sering diberikannya secara Cuma-Cuma karena Irwansyah Alias Iwan sering meminjam sepeda motor saksi untuk urusannya dan saksi mengenal atau menggunakan shabu sudah ada sekitar dua tahun lamanya dan terakhir kalinya saksi menggunakan shabu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Batang Pacat dibawah pohon nipah dan saksi diajak oleh teman saksi bernama DEKLANG;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama saksi Anto (berkas terpisah) pada saat itu Terdakwa bersama saksi Anto baru pulang membeli shabu dan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa dan saksi Anto berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau tersebut saat itu ditemukan petugas kepolisian diatas tanah dipinggir jalan dan sebelumnya dipegang oleh saksi Anto dan dibuang ketika Terdakwa dan saksi Anto diberhentikan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui tersebut saat itu Terdakwa kantongi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (Enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui tersebut adalah Terdakwa sendiri, namun saat itu shabu tersebut dipegang oleh saksi Anto tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA- 518283, atas nama WAGIO SALIM tersebut adalah milik adik saksi Anto;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan kepada laki-laki bernama IWAN SAHRIL, yang saat itu shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan IWAN SAHRIL yang bernama BUDI;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sistem kerja dan saat itu shabu tersebut dipegang oleh saksi Anto karena Terdakwa yang membawa sepeda motor dan saksi Anto berada diboncengan sehingga Terdakwa menyuruh saksi Anto untuk memegang shabu tersebut dengan maksud apabila ada penangkapan di jalan, shabu tersebut dapat dibuang dan tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut kepada IWAN SAHRIL pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib melalui handphone Terdakwa dan saat itu IWAN SAHRIL yang awalnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa jemput bersama dengan saksi ANTO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan kami bertemu dengan orang suruhan IWAN SAHRIL bernama BUDI disekitar Percut Sei Tuan, namun Terdakwa tidak tahu apa nama lokasinya dan kami transaksi disebuah warung dan shabu yang Terdakwa beli atau terima adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 6,36 gram dan harganya adalah Rp. 600.000,- perji/gramnya dan saat itu Terdakwa ada menyeter uang muka dan sisa setoran Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp. 2.500.000,- kepada IWAN SAHRIL dan yang menerimanya adalah BUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli atau menerima shabu dari IWAN SAHRIL dan sebanyak 3 kali langsung Terdakwa terima dari IWAN SAHRIL dan terakhir ini Terdakwa terima dari orang suruhannya bernama BUDI dan sewaktu Terdakwa menerima shabu dari BUDI, saksi ANTO juga ada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427 imei 1:86099104498053 imei 2: 86099104498046 type tidak diketahui;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No Pol:BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 atas nama Wagio Salim;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS48DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, berat netto awal total sampel A : 5,7518gram dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/10020/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tengku Namira, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) CPP LUBUK Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Anto (berkas terpisah) pulang membeli shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM dan melintas di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa dan saksi Anto berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau ditemukan petugas kepolisian diatas tanah dipinggir jalan sebelumnya dipegang dan dibuang oleh saksi Anto ketika Terdakwa dan saksi Anto diberhentikan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui berada dikatong terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM dikenderai Terdakwa dan saksi Anto berada diboncengan;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (Enam koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui adalah Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA- 518283, atas nama WAGIO SALIM adalah milik adik saksi Anto;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan kepada seorang laki-laki bernama IWAN SAHRIL, shabu diserahkan oleh orang suruhan IWAN SAHRIL yang bernama BUDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara sistem kerja, Terdakwa menyuruh Anto untuk memegang shabu dengan maksud apabila ada penangkapan di jalan, shabu tersebut dapat dibuangkan dan tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut kepada IWAN SAHRIL pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib melalui handphone Terdakwa dan saat itu IWAN SAHRIL yang awalnya menghubungi Terdakwa dan menawarkan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa jemput shabu bersama dengan saksi ANTO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan bertemu dengan orang suruhan IWAN SAHRIL bernama BUDI disekitar Percut Sei Tuan, transaksi disebuah warung dan shabu yang Terdakwa beli atau terima adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 6,36 gram dan harganya adalah Rp. 600.000,- perji/gramnya Terdakwa menyeter uang muka dan sisa setoran Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp. 2.500.000,- kepada IWAN SAHRIL yang menerimanya adalah BUDI dan Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli





dari IWAN SAHRIL dan sebanyak 3 kali langsung Terdakwa terima dari IWAN SAHRIL dan terakhir ini Terdakwa terima dari orang suruhan bernama BUDI, saat itu saksi ANTO juga ada ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Irwansyah als Iwan** sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa yang telah diamankan karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma



tiga puluh enam) gram, yang telah diajukan dan dibemprnarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang”, menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” dan tidak berdasar hukum “*niet steunend op het recht*” atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak “*zonder bevoegdheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, tersebut adalah positif Metamphetamina dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa baik dalam membeli Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti dari frasa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan atau mengadakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Anto (berkas terpisah) pada saat Terdakwa bersama Anto pulang membeli shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM dan melintas di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa dan saksi Anto berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau, ditemukan petugas kepolisian diatas tanah dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang dan dibuang oleh saksi Anto ketika Terdakwa dan saksi Anto diberhentikan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui saat itu dikantong terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (Enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427, imei1 86099104498053, imei2 86099104498046, type tidak diketahui adalah Terdakwa, namun shabu tersebut dipegang oleh saksi Anto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM tersebut adalah milik adik saksi Anto;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan kepada seorang laki-laki bernama IWAN SAHRIL, dan shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan IWAN SAHRIL yang bernama BUDI;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara sistem kerja. Bahwa saksi Anto memegang shabu karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi Anto berada diboncengan sehingga Terdakwa menyuruh Anto untuk memegang shabu dengan maksud apabila ada penangkapan di jalan, shabu tersebut dapat dibuang dan tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu kepada IWAN SAHRIL pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib melalui handphone Terdakwa dan IWAN SAHRIL menawarkan shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa jemput bersama dengan saksi ANTO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan bertemu dengan orang suruhan IWAN SAHRIL bernama BUDI disekitar Percut Sei Tuan, transaksi disebuah warung dan shabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 6,36 gram dan harganya adalah Rp. 600.000,- perji/gramnya dan Terdakwa menyeter uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- kepada IWAN SAHRIL yang menerima adalah BUDI dan Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli shabu dari IWAN SAHRIL dan sebanyak 3 kali langsung Terdakwa terima dari IWAN SAHRIL dan terakhir ini Terdakwa terima dari orang suruhannya bernama BUDI dan sewaktu Terdakwa menerima shabu tersebut saksi ANTO juga ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa ditangkap pada saat sedang bersama dengan saksi Anto (berkas terpisah) saat baru pulang membeli shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM dan melintas di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asyoy





warna hijau diatas tanah dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang dan dibuang oleh saksi Anto ketika Terdakwa dan Anto diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa ditangkap pada saat sedang bersama dengan Anto (berkas terpisah) saat baru pulang membeli shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No.Pol: BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283, atas nama WAGIO SALIM dan melintas di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau diatas tanah dipinggir jalan tersebut yang sebelumnya dipegang oleh Anto dan dibuangnya ketika Terdakwa dan Anto diberhentikan oleh petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majeis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Anto (berkas terpisah) telah terjadi suatu kesepakatan bersama dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karekteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:  
Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik assoy warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427 imei 1:86099104498053 imei 2: 86099104498046 type tidak diketahui, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No Pol:BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 atas nama Wagio Salim, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wagio Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah als Iwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram yang dibalut tisu dan potongan plastik asoy warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 0821 6556 3427 imei 1:86099104498053 imei 2: 86099104498046 type tidak diketahui;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX-K 135CC warna hitam dengan No Pol:BK 6273 MK, nomor rangka MH33KA0102K544008, nomor mesin 3KA-518283 atas nama Wagio Salim;

Dikembalikan kepada Wagio Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.